

**PEMBENTUKAN TIM – PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP – PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

Kpt 113 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 113 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG**

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan telah terjadi bencana arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang mengakibatkan terganggunya pengelolaan dan mempengaruhi kondisi arsip, diperlukan langkah-langkah penanganan dan pemulihan terhadap arsip yang terdampak dan untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3596/Tu.05-SD/03/2025 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Penanganan Tanggap Darurat Bencana Arsip yang disampaikan melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 929/TU.05-SD/51/1/2025 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Penanganan tanggap Darurat Bencana Arsip, perlu dibentuk Tim Penanggulangan Bencana Arsip dengan melibatkan Pencipta Arsip, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Badan Nasional Penanggulangan Banjir/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Kearsiran setempat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ANRI No. 23 Tahun 2015; Perka ANRI No. 37 Tahun 2016; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023.
- Keputusan ini membentuk Tim Penanggulangan Bencana Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Tugas Tim Penanggulangan Bencana Arsip sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - 1) Menilai kondisi dan nilai dokumen/berkas arsip yang terdampak bencana;
 - 2) Mengidentifikasi dokumen/berkas yang memiliki nilai sejarah, ilmiah dan administratif;
 - 3) Menentukan kondisi arsip (baik/rusak);
 - 4) Mendokumentasikan dan membuat daftar arsip yang perlu tindakan penyelamatan;
 - 5) Membuat daftar arsip musnah yang terdampak bencana; dan
 - 6) Membuat berita acara kondisi arsip pasca bencana.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.